



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di, pada tanggal 31 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa RT.12, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di, pada tanggal 17 September 1990, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa RT....., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Tty telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 29 Januari 2015 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa RT....., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;

Halaman 1 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah kakek kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah karena saat itu ayah Pemohon II berada di sehingga menyerahkan wali nikah kepada kakek Pemohon II, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah I II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir di pada tanggal 10 Nopember 2015;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015 di Desa RT....., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2015 di Desa RT..., Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, dan sebelum dibacakan surat Permohonan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tutuyan;

Halaman 3 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 5 Desember 2019 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 15 Nopember 2019 dengan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Tty;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Para Pemohon sendiri dan dalam perkara *volunter* hanya mengikat sepihak yang dalam hal ini adalah Para Pemohon, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut adalah hak Para Pemohon sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, dengan demikian pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Para Pemohon telah dicabut oleh Para Pemohon di muka persidangan, Hakim selanjutnya memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Tty dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka

Halaman 4 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp180.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	<u>:Rp 6.000,00+</u>
Jumlah	:Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 5 Desember 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 5 halaman
Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)